
## **Sustainability and Integrated Report**









## Regulation on CSR Reporting in Indonesia

- Disclosure on CSR activities in the annual report is required by: Capital Market Supervisory Agency Regulation since 2005.
- Disclosure on CSR activities in annual report is also mandated by Limited Company Law (Law No.40 Year 2007)
  - Pasal 66 (2.c) UU No 40/2007: Perusahaan wajib melaporkan CSR bagi yang memanfaatkan sumber daya alam
  - Pasal 74 UU No 40/2007 ayat 1-4: Adanya sanksi, tetapi bersifat umum dan belum dijelaskan tata cara pelaksanaannya
- All Stated Owned Enterprises is mandated to allocate 1% 3% of net profit after tax for financing the community development program and produce an audited stand alone community empowerment and partnership report/PKBL (Since 1996).

## Regulations

- Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
- Peraturan Perseroan Terbatas (PT), yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 74 Nomor 40 Tahun 2007.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sebagai pelaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- 4. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007.
- 5. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001.
- 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- 7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial pada level Provinsi.

## Bapepam Regulation: August 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

#### SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-431/BL/2012

#### TENTANG

#### PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU

#### PERUSAHAAN PUBLIK

#### KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting tentang kinerja dan prospek perusahaan bagi pemegang saham dan masyarakat sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor X.K 6, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BJ/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
- 4. Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-194/MK.01/2012;



Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-431/BL/2012 Tanggal : 1 Agustus 2012

- b) perlindungan bagi pelapor;
- c) penanganan pengaduan;
- d) pihak yang mengelola pengaduan; dan
- e) hasil dari penanganan pengaduan.
- h. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

- 14 -

- 1) Bahasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:
  - a. lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki, dan lain-lain;
  - b. praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat perpindahan (*turnover*) karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain-lain;
  - c. pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain; dan
  - d. tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.
- 2) Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) pada laporan tahunan atau laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK, seperti laporan keberlanjutan (sustainabilitu renort) atau laporan tanggung jawah

## **Bapepam Regulation: August 2012**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

#### SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-431/BL/2012

#### TENTANG

#### PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU

#### PERUSAHAAN PUBLIK

#### KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting tentang kinerja dan prospek perusahaan bagi pemegang saham dan masyarakat sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
- 4. Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-194/MK.01/2012;

- 6) profil Dewan Komisaris, meliputi:
  - a) nama;
  - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan pertama kali pada Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam berita acara keputusan RUPS;
  - c) riwayat pendidikan;
  - d) penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan
  - e) pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika ada);


#### LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-431/BL/2012 Tanggal : 1 Agustus 2012

- 7 -
- d) penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan
- e) pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya dan pemegang saham (jika ada);



## **Sustainability Report**



# Non-Financial report



Sustainability Report is the report on the <u>economic</u>, <u>environmental</u> and <u>social</u> policies, impacts and performance of an organization and its products in the context of sustainable development (Three Bottom Line Reporting)

## **Reasons for Sustainability Reporting**

- Transparency
- 2. Accountability
- 3. Communication
- 4. Business strategy: financial rewards, competitors challenge, global practices, good image, investor attraction

FUTURE

PAST

REPORT

NOW

- 5. Award and recognition
- 6. Ready for regulations

## SCOPE OF SUSTAINABILITY REPORT

#### MANAJEMEN CSR/ SUSTAINABILITY

#### Environment

#### Social:

- Community
   Development
- Health, Safety & Security
- Labor & Workplace
- Human Right
- Product Responsibility
- Philanthropy

Economic

#### VOLUNTARY

- Best Practices
- Industry Initiative
- Standards
- Norms & Ethics
- Empathy & Caring
- Peer pressure
- High impact

#### MANDATORY

Comply with regulations

### Laporan Keberlanjutan

Sustainability Report

Laporan CSR

SusDev Report

## **COMPONENTS OF A REPORT**

- 1. CEO statements
- 2. Organisational profile
- 3. Scope
- 4. Key impacts
- 5. Governance
- 6. Sustainability-related policies statement
- 7. Management system and procedures
- 8. Stakeholder engagement
- 9. Performance and compliance
- 10. Targets and achievements
- 11. External assurance




## Global Reporting Initiative

GRI Guidelines 2000, 2002, 2006, 2011, 2013 (GRI 4)

www.globalreporting.com

## **GRI Reporting Trend: 1999 - 2012**



Data from the Sustainability Disclosure Database as at 15 May 2013

2013 GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABILITY AND REPORTING






## Sustainability Report Trend



## Jumlah Laporan Keberlanjutan di Indonesia



More than 50 company has made SR, but didn't submit in ISRA




## **GRI Report development in 5 steps**





## Understand the change in G4



## G4 offers:

- 1. Relatively thinner report
- Materiality aspects & boundaries (materiality test)
- 1. Deeper management discussions
- 2. Sustainability Strategy / Roadmap
- 3. Assurance Service is recommended
- 4. No application level



#### **REPORT CONTENT**

- Materiality
- Stakeholders Inclusiveness
- Sustainability Context
- Sompleteness

## **REPORT QUALITY**


- Salance
- Somparability
- Accuracy
- 5 Timeliness
- S Clarity
- Seliability



## Materialitas


- Laporan harus menggambarkan dampak ekonomi, sosial & lingkungan perusahaan yg:
- 🧐 Signifikan
- Mempengaruhi pandangan & keputusan stakeholder





Significance of Economic, Environmental, and Social Impacts

## Sustainability report based on GRI



Sustainability report







#### ASSURANCE STATEMENT

(20100501)

#### To the management of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk

The National Center for Sustainability Reporting (hereafter 'the Assuror') was engaged by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk (hereafter 'Antam') as a third party assurance provider to provide independent assurance of its Sustainability Report 2009 (hereafter 'the Report'). The assurance has been carried out with multi-disciplinary assurance team with a broad range of skills and depth of experience providing a high level of compatency for assurance engagement.

#### Independence

Apart from offering comments during the draft process, The Assuror was not involved in the preparation of any key part of The Report and carried out all assurance undertakings with independence and autonomy. The Assuror did not provide any services to Antam during 2009 that could conflict with the independence of assurance engagement. The Assuror has no relationship with Antam regarding any of its for-profit operations and activities.

#### Assurance Standards

The assurance has been performed with the AAI000AS (2008) standard, based on the three inclusivity, Materiality, Responsiveness principles.

#### Reference To Criteria Used

The Assuror has confirmed that the report has been prepared according to the GRI-G3 & Mining and Metals Sector Supplement and the Application level requirement. The AA1000 Account Ability Principles Standard (2008) of inclusivity, Materiality and Responsiveness have been used as criteria against which to evaluate the Report.

#### Scope of Assurance

The Assuror provided Type 2 assurance in accordance with the AA1000 AS (2008). This involved an assessment of Antam's adherence to the AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008), and an assessment of the accuracy and quality of sustainability performance information contained within the Report, and assesses the application level of the GRI-G3 & Mining and Metals Sector Supplement Guidelines, Version 3.0/MMSS Final Version.

#### Type of Assurance and Assurance Level provided

The assurance follows Type 2- AccountAbility Principles and moderate level of assurance engagement in order to provide confidence to readers by reducing risks or errors to very low but not zero.

#### Responsibility

Antam is responsible for all information and claims contained in The Report including established sustainability management targets, performance management, data collection and report preparation etc. The Assuror's responsibility in performing this enggament is to the management of Antam only for the purposes of verifying its statements relating to its sustainability, more particularly described in the scope agreed. The Assuror's responsibility is to express the Assuror's conclusions in relation to the scope agreed.

#### Jakarta, 10 May, 2010





Drs. Elmar Bouma, CSRS. Director, Assurance Service, NCSR

The National Center for Sustainability Reporting (NCSR) is an independent non profit organisation, established in 2005 to promote sustainability reporting and assurance in indonesia. NCSR is registered as an organisational stakeholder member of the Global Reporting Initiative (GRI) since 2006.

#### WHERE to NEXT?

The propositions set out by GRI in the opening plenary of 2010 GRI Conference were that:

By 2015, all large and medium-size companies in OECD countries and large emerging economies should be required to report on their Environmental, Social and Governance (ESG) performance and, if they do not do so, to explain why.

By 2020, there should be a generally accepted and applied international standard which would effectively integrate financial and ESG reporting by all organizations.

- Increasing number of SR
- □ Trend of IR
- □ Growing demand of SR
- Competitive advantages
- □ More regulations
- Sustainability issues is on going globally
- Business strategy linkage to sustainability



## PART OF PICTURE: FINANCIAL REPORT



# 'Non Financial Report

## SUSTAINABILITY REPORTING

# INTEGRATED



#### **IIR Framework**

Laporan Terintegrasi (IIRC)		
a. Konsep	<ol> <li>Modal → intelektual, alam, keuangan, manufaktur, manusia, dan social</li> <li>Model Bisnis → sistem input, aktivitas bisnis, output dan hasil dalam penciptaan nilai</li> <li>Penciptaan nilai (Value Creation &amp; Value Drivers)</li> </ol>	
b. Prinsip – Prinsip	1. Fokus Strategi & Orientasi Masa Depan	
	2. Konektivitas Informasi	
	3. Tanggapan Pemangku Kepentingan	
	4. Materialitas & Keringkasan	
	5. Keandalan & Kelengkapan	
	6. Konsisten & Dapat Dibandingkan	

#### **IIR Framework**

Laporan Terintegrasi (IIRC)		
C. Elemen Isi	1. Ikhtisar Organisasi & Lingkungan Eksternal	
	2. Konten Operasi termasuk risiko & peluang	
	3. Strategi dan Alokasi Sumber Daya	
	1. Tata Kelola	
	2. Kinerja	
	3. Tampilan Masa Depan	
	4. Model Bisnis	
d. Persiapan dan Presentasi Pelaporan	1. Frekuensi Pelaporan	
	2. Proses Penentuan Materialitas	
	3. Pengungkapan Hal-Hal Material	

Laporan Terintegrasi (IIRC)		
e. <sub>Persiapan</sub> dan Presentasi Pelaporan	1. Keterlibatan Tata Kelola	
	2. Kredibilitas	
	3. Kerangka Waktu	
	4. Keterbatasan Pelaporan	
	5. Agregasi dan Disagregasi	
	6. Penggunaan Teknologi	
f. Pemikiran Terinteg	rasi (Integrated Thinking)	

g. Laporan Keuangan dan Laporan Audited



## Juniati Gunawan

Trisakti University

Email: yuni\_gnw@hotmail.com

Whatsapp: 0816 1935 611

